

PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT BANK SULTENG

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta mewujudkan PT Bank Sulteng yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan praktek KKN, dengan ini Manajemen PT. Bank Sulteng bersama dengan seluruh pegawai berkomitmen:


1. Melarang penyuapan di lingkungan Perusahaan dengan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sesuai dengan tujuan Perusahaan.
3. Menyediakan kerangka kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Komitmen Anti Penyuapan dan Sasaran Anti Penyuapan.
4. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
5. Mendorong peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Memastikan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dalam menjalankan tugas dan wewenang dilakukan secara independen dan bebas dari konflik kepentingan.
7. Bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran atas ketentuan sistem manajemen anti penyuapan dan menerima sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Anti Penyuapan ini didokumentasikan, disosialisasikan kepada pihak internal dan eksternal yang terkait dengan proses bisnis dan operasional Bank Sulteng.

Palu, 01 Oktober 2024
DIREKSI PT. BANK SULTENG


Bank Sulteng
Direksi
Hj. RAMIYATIE
Direktur Utama


MYRNA RIANASARI
Direktur Bisnis


JUDY KOAGOW
Direktur Kepatuhan

DEWAN KOMISARIS PT. BANK SULTENG


Bank Sulteng
Dewan Komisaris
NOVI VENTJE BERTI KALIGIS
Komisaris Independen


Bank Sulteng
Dewan Komisaris
Hj. MAIMUN LAWIRA
Komisaris